



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. **YORDAN REDAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn Dait RT.008,RW.004, Desa Kebong, Kec.Kelam, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I/PEMBANDING**;-----
2. **YOHANES SEMBILAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, alamat Dsn Dait RT. 008, RW.004, Desa Kebong, Kec. Kelam, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II/PEMBANDING**;-----
3. **MATIUS MANAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan BUMN, alamat Dsn Dait RT. 008, RW.004, Desa Kebong, Kec. Kelam, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III/PEMBANDING**; ----
4. **MUSTAFA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun Bejangga RT. 006, RW. 003, Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV/PEMBANDING**;-----
5. **JUAIRIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, alamat Dusun Dedai Kanan Hilir, RT.001, RW.

001, Desa Dedai Kanan, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT V/PEMBANDING;-----

6. KOSMIRAN SUPARNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

wiraswasta, alamat Dusun Dedai Kanan Hilir, RT.001,

RW. 001, Desa Dedai Kanan, Kecamatan Dedai,

Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT VI/PEMBANDING;-----

Dalam perkara ini semuanya secara bersama-sama

memberikan kuasa kepada Martinus Yestri Pobas,

S.H.,M.H. dan Maksi Omri, S.H., keduanya

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/

penasehat hukum, beralamat di Law Firm LEU

POBAS & PARTNERS, *Advocates & Legal Consultant*

Jl. Parit H. Husein II - Jl. Cahaya Baru, Komp. Green

Land Paris No. C.6, Kota Pontianak, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No.17/K.TUN/LP&P/XI/2016

tanggal 4 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut

sebagai **PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING;**

MELAWAN

1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL berkedudukan di Jalan

Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12110, dalam perkara ini memberikan kuasa

kepada:-----

1. Deddy Setiady, S.H. jabatan Direktur Penanganan

Perkara Tanah Dan Ruang;-----

2. Triyono, S.H.,M.H., jabatan Kepala Subdirektorat

Hlm 2 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah

III;-----

3. Seri Maharani Br Karo, S.H., jabatan Analis
Hukum Tanah dan Ruang;-----

4. Chrisning Thyas Manik, S.H., jabatan Analis
Hukum Tanah dan Ruang;-----

5. Bugi Riyantoro, S.H. jabatan Analis Hukum Tanah
dan Ruang;-----

Semuanya warga negara Indonesia, memilih alamat
pada kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional di Jalan Sisimangaraja
Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/Sk/I/2017
tanggal 5 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING**;-----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,

berkedudukan di Jalan Moh. Saad No.7 Tanjungpuri,
Kota Sintang, dalam perkara ini memberi kuasa
kepada:-----

1. Abdul Manan, S.H., jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang;-----

2. Iskandar, S.H., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sintang;-----

3. Hj. Nur Fajar Hijriah, S.H., jabatan Kepala Sub
Seksi Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sintang;-----

4. Rian Bastian, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Per-

Hlm 3 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sintang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 191/
SKK.61.05/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/
TERBANDING**;-----

3. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, tempat kedudukan di Jalan Sultan

Abdurrahman No.11 Pontianak, dalam perkara ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
13.00/Kuasa/08/III/2017 tanggal 6 Maret 2017
memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Sugiyono,
S.H.,M.M., beralamat di Jalan Ahmad Yani No.82,
Pontianak, yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa
Substitusi kepada:-----

1. Farid Gunawan, S.H.,M.H.-----
2. Jannes Nababan, S.H.,M.H.-----
3. Erlina, S.H.,M.H.-----
4. Heni Kurniana, S.H.,M.H.-----
5. Tuti Kristiana, S.H.,M.H.-----
6. Rifda Yuniastuti, S.H.-----
7. Eka Setiawati, S.H.,M.H.-----
8. Yunirawati, S.H.-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, jabatan
jaksa pengacara negara, beralamat di Jalan Subarkah
Nomor 1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi Nomor SKK-14/Q.1/Gs.1/03/2017 tanggal 6
Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;-----

Hlm 4 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK tanggal 24 Mei 2017;-----
3. Berkas perkara Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK. tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK tanggal 24 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:-----
 - Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan;-----
- II. Dalam Pokok Perkara: -----
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)..-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding. Pihak Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding telah

Hlm 5 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan putusan tersebut masing-masing dengan Surat Pemberitahuan

Putusan tanggal 24 Mei 2017; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juni 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 2 Juni 2017; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2017, memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 31 Agustus 2017, memori banding mana pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

a. DALAM PENETAPAN PENUNDAAN -----

1. Menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Terbanding I dahulu Tergugat I berupa: -----

Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 40/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII Atas 11 (sebelas) Bidang Tanah Seluruhnya Seluas 2.580,05 Ha Terletak Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 Juli 2016; -----

2. Menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Terbanding II da-

Hlm 6 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hulu Tergugat II berupa;-----

Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00185/2016 dengan Surat Ukur Nomor: 00214/2016 tertanggal 03 Oktober 2016 atas 11 (sebelas) bidang tanah seluruhnya seluas 2.580,05 Ha terletak di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dengan perincian sebagai berikut :--

1. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00175/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00204/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 921,27 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
2. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00177/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00205/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 102,58 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
3. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00178/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00206/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 148,95 Ha yang terletak di Desa Mungguk

Hlm 7 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
4. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00179/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00207/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 24,63 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
5. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00180/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00209/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 4,84 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
6. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00181/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00210/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 2,38 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan

Hlm 8 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten

Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----

7. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00182/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00211/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 675,98 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
8. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00183/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00212/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 144,07 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
9. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00184/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00213/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 158,81 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----

Hlm 9 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00185/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00214/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 187,39 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.;

11. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00192/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00208/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 209,15 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

b. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;---
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 79/G/2016/PTUN-PTK tanggal 24 Mei 2017;---
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan Terbanding I dahulu Tergugat I berupa: -----
Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 40/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII Atas 11 (Sebelas) Bidang Tanah Seluruhnya Seluas 2.580,05 Ha Terletak di Kabupaten Sintang

Hlm 10 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 13 Juli 2016;-----

4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Negara (KTUN) yang diterbitkan Terbanding II dahulu Tergugat II berupa:-----

Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00185/2016 dengan Surat Ukur Nomor :00214/2016 tertanggal 03 Oktober 2016 Atas 11 (sebelas) bidang tanah seluruhnya seluas 2.580,05 Ha terletak di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dengan perincian sebagai berikut: ---

1. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00175/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00204/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 921,27 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
2. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00177/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00205/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 102,58 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
3. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00178/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan

Hlm 11 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00206/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 148,95 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----

4. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00179/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00207/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 24,63 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
5. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00180/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00209/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 4,84 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
6. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00181/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00210/2016 tanggal 27 September

Hlm 12 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan luas 2,38 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; -----

7. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00182/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00211/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 675,98 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
8. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00183/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00212/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 144,07 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
9. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00184/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00213/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 158,81 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong,

Hlm 13 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----

10. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00185/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00214/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 187,39 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.;-----

11. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00192/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00208/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 209,15 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.-----

5. Mewajibkan Terbanding I dahulu Tergugat I untuk mencabut:-----

Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 40/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII Atas 11 (Sebelas) Bidang Tanah Seluruhnya Seluas 2.580,05 Ha Terletak Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 13 Juli 2016;-----

6. Mewajibkan Terbanding II dahulu Tergugat II untuk mencabut:-----

Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00185/2016 dengan Surat

Hlm 14 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor :00214/2016 tertanggal 03 Oktober 2016 atas 11 (sebelas) bidang tanah selurunya seluas 2.580,05 Ha terletak di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan perincian sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00175/Desa Munggu Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00204/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 921,27 Ha yang terletak di Desa Munggu Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelay Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
2. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00177/Desa Munggu Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00205/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 102,58 Ha yang terletak di Desa Munggu Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelay Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
3. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00178/Desa Munggu Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00206/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 148,95 Ha yang terletak di Desa Munggu Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelay Permai,

Hlm 15 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----

4. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00179/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00207/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 24,63 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; -----
5. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00180/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00209/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 4,84 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; -----
6. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00181/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00210/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 2,38 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; -----
7. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00182/Desa Mungguk

Hlm 16 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00211/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 675,98 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
8. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00183/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00212/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 144,07 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
9. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00184/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00213/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 158,81 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;-----
10. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00185/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan

Hlm 17 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00214/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 187,39 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.;-----

11. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No: 00192/Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong tanggal 03 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan di Pontianak, Surat Ukur No: 00208/2016 tanggal 27 September 2016 dengan luas 209,15 Ha yang terletak di Desa Mungguk Bantok, Nanga Jetak, Nanga Dedai, Sungai Tapang, Kebong, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.-----

7. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding, dan Tergugat II/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Oktober 2017, kontra memori banding mana pada pokoknya menyanggah dalil-dalil memori banding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

Hlm 18 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak semua gugatan Pembanding/Penggugat; -----
2. Menyatakan penerbitan Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 40/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII atas 11 bidang tanah seluruhnya seluas 2.580,05 Ha terletak di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2016 dan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII atas sebidang tanah seluruhnya seluas 2.580,05 Ha yang terletak di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat adalah sah; -----

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara; -----

4. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

SUBSIDAIR -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa pihak Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 10 Juli 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK diucapkan dalam sidang yang

Hlm 19 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding. Pihak Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding telah diberitahukan putusan tersebut masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juni 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 24 Mei 2017 terhadap permohonan banding dari Penggugat/Pembanding yang diajukan pada tanggal 2 Juni 2017 maka terhadap permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu dan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama terhadap sengketa beserta berkas perkara berupa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, keterangan saksi dan pendapat ahli, memori banding serta kontra memori banding, dan setelah dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perkaranya, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) menyatakan **menguatkan** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK dengan tambahan pertimbangan hukum untuk perbaikan amar putusan mengenai pokok perka-

Hlm 20 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra yang selengkapnya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk melahirkan hak gugat di pengadilan tidak cukup hanya mendalilkan secara historis dan antropologis (turun temurun dan terus menerus) menguasai tanah yang bersangkutan. Untuk keperluan tersebut harus disertai bukti hukum (*in casu* bukti hukum yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat/Para Pembanding dirugikan oleh terbitnya sertifikat obyek sengketa); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti hukum tersebut, maka tidak jelas apa kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa. Apalagi ditemukan bukti hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Stg, tanggal 29 Oktober 2014, jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PDT/2015/PT.PTK, tanggal 15 April 2015, jo putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3080 K/PDT/2015, tanggal 8 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat/Para Pembanding tidak bisa membuktikan hak kepemilikan atas tanah obyek perkara, sehingga atas dasar itu gugatan ditolak (*vide* bukti T II. Intv.-5, T II Intv.-6, dan T II Intv.-26); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menunjukkan Para Penggugat/Para Pembanding tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat sertifikat obyek sengketa, sehingga atas dasar itu gugatan Para Penggugat/Para Pembanding harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK, tanggal 24 Mei 2017 mengenai pokok perkara perlu diperbaiki sebagaimana dicantumkan selengkapnya di bawah ini; -----

Hlm 21 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding; --
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 79/G/2016/PTUN.PTK, tanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding, dengan tambahan perbaikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara sehingga selengkapny sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat I/Terbanding tentang Para Penggugat/Para Pembanding tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding;-----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh kami: Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.,

Hlm 22 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H. dan NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, S.H.,M.M.
NIP. 195808111983031005

Hlm 23 dari 23 hlm Put. No. 8/B/2018/PT.TUN.JKT.